



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR: 27/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/XI/2018
TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 perihal penyempurnaan daftar pemilih tetap Hasil Perbaikan Kesatu dan surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 1 November 2018 perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Data 31 Juta Pemilih ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan: 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 perihal penyempurnaan daftar pemilih tetap Hasil Perbaikan Kesatu ;
2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 1 November 2018 perihal Penyelesaian Tindak Lanjut Data 31 Juta Pemilih ;
3. Hasil Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Tanggal 13 November 2018.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kota Lhokseumawe, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam Formulir DPTHP-2;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 13 November 2018
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

SYAHRIR M. DAUD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,

T. Harist Muzani



Lampiran : Keputusan Komisi Independen
Pemilihan Kota Lhokseumawe
Nomor : 27/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-
Kot/XI/2018 Tentang Penetapan Daftar
Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua
Pemilihan Umum Tahun 2019 Kota
Lhokseumawe

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KOTA LHOKSEUMAWE**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Gampong	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	BANDA SAKTI	18	199	27,423	28,786	56,209
2	MUARA DUA	17	120	15,678	16,622	32,300
3	BLANG MANGAT	22	68	8,060	8,351	16,411
4	MUARA SATU	11	86	11,491	11,983	23,474
	TOTAL	68	473	62,652	65,742	128,394

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

SYAHRIR M. DAUD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,

T. Harist Muzani

